



Vonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

■ Majelis Hakim Hukum Direktur PT JOP 2,5 Tahun Penjara

YOGYA, TRIBUN - Sidang kasus dugaan suap proyek penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton terus berlanjut. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis penjara dua tahun enam bulan terhadap terdakwa Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT Java Orient Properti (JOP).

Dandan divonis lantaran terbukti serta terlibat dalam kasus suap yang menyeret eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Sutiyut. Majelis Hakim yang dipimpin Muh. Djauhar Setyadi menjelaskan, perbuatan terdakwa Dandan Jaya Kartika tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa Dandan Jaya Kartika terbukti secara bersamaan sama dengan terpidana Oon Nushiono melakukan upaya tindak pidana korupsi. Selain menjatuhkan vonis penjara selama 2,5 tahun, terdakwa Dandan juga didenda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan.

Vonis majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni dua tahun penjara. "Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana," jelas Djauhar saat membacakan amar putusannya di Ruang Sidang Garuda PN Yogyakarta, Senin siang (7/11).

Majelis hakim menyebut semua unsur-unsur yang

TERBUKTI BERSALAH

- Majelis Hakim memvonis penjara dua tahun enam bulan terhadap terdakwa Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT Java Orient Properti (JOP).
- Terdakwa juga didenda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan.
- Vonis majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan JPU KPK.
- Terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

ada pada pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari JPU KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.

Atas vonis ini baik JPU KPK maupun terdakwa Dandan Jaya Kartika menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan. Sebelumnya, Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushiono divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Senin (31/10) lalu. Sidang pembacaan vonis itu dipimpin Hakim Ketua M. Djauhar Setyadi.

Majelis hakim mengangap perbuatan Oon telah memenuhi unsur dakwaan kesatu dari dua pasal alternatif. Yakni, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsider pidana kurungan 4 bulan," tuturnya.

Adapun hal yang memberat dalam putusan hakim kali ini, menurut Djauhar, yakni terdakwa tidak mendukung pencegahan tindak korupsi serta memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga,

belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulanginya di kemudian hari.

"Vonis dari majelis hakim ini sendiri diketahui sama beratnya dari tuntutan JPU KPK yakni pidana penjara 3 tahun dan denda Rp200 juta.

Apresiasi
 Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Direktur PT. Java Orient Properti (JOP) Dandan Jaya.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Bahrudin Kamba mengatakan, vonis dua setengah tahun penjara terhadap terdakwa Dandan Jaya Kartika merupakan setengah dari ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang jelas, lanjut Kamba semua unsur-unsur yang didakwakan oleh JPU dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.

"Semoga vonis setengah dari ancaman pidana ini memberikan efek jera bagi terdakwa maupun yang lainnya," kata Kamba.

Selain itu, menurut Kamba pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim terbilang mendekati maksimal yakni Rp200 juta dari ancaman pidana maksimal yakni Rp250 juta. Meskipun subsidinya terbilang rendah yakni hanya empat bulan seharusnya dengan vonis pidana denda Rp200 juta subsidair yang dijatuhkan minimal enam bulan. **(hda)**



SECARA DARING - Proses sidang putusan terhadap terdakwa Dandan Jaya Kartika digelar secara daring, Senin (7/11). Sidang dengan agenda pembacaan vonis yang sedianya digelar pukul 10.00 WIB molor hingga empat jam.

TRIBUN JOKJA/NOPTAREL/RIKA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005